

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran : Rp. 4.051.189.764,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkomifo Tahun 2025

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Realisasi gaji pegawai												
2	Realisasi Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP)												

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

- BPKPAD Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.051.189.764,- (Empat milyar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	4.051.189.764
	Belanja Pegawai	4.051.189.764
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.001.644
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.642.188.120
	JUMLAH	4.051.189.764

IX. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran : Rp. 500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah dan Pemerintah Daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat

IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Desember 2025

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Bagian Perekonomian Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DBHCHT tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	500.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000
1	Belanja Barang	81.399.000
	Belanja Barang Pakai Habis	81.399.000
2	Belanja Jasa	201.700.000,
	Belanja Jasa kantor	144.400.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	57.300.000,
3	Belanja Perjalanan Dinas	16.901.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.901.000
4	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	200.000.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	200.000.000
	JUMLAH	500.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
 Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten/Kota
 Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 Kantor
 Jumlah Anggaran : Rp. 4.992.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.992.000,- (Empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	4.992.000
	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000
	Belanja Barang	4.992.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	4.992.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.992.000
	JUMLAH	4.992.000

IX. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 152.019.600,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat pemadam kebakaran, kursi kerja, peralatan studio audio, personal computer, dan peralatan personal computer.

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal		■	■									
2	Survey barang			■	■								
3	Pengadaan barang			■	■		■						

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 152.019.600,- (Seratus lima puluh dua juta sembilan belas juta enam ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	152.019.600
	BELANJA MODAL	152.019.600
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.019.600
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.819.600
1	Belanja Modal Alat Kantor	9.100.000
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.100.000
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.969.000
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.969.000
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.750.000
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	33.750.000
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.500.000
	Belanja Modal Alat Studio	20.500.000
5	Belanja Modal Komputer	81.700.000
	Belanja Modal Komputer Unit	75.700.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000
	JUMLAH	152.019.600

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 16.001.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan logistik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal		■			■					■		
2	Survey barang		■										
3	Pengadaan barang		■			■			■			■	

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.001.000,- (Enam belas juta seribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	16.001.000
	Belanja Barang dan Jasa	16.001.000
	Belanja Barang	16.001.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	16.001.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.980.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.775.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.246.000
	JUMLAH	16.001.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran : Rp. 9.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan barang cetak dan penggandaan

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetak dan fotocopy

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	9.500.000
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000
	Belanja Barang	9.500.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	9.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.500.000
	JUMLAH	9.500.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pemula Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Anggaran : Rp. 27.982.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal	■			■			■			■		
2	Realisasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 27.982.000,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.982.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.982.000
	Belanja Barang	27.982.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	27.982.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.982.000
	JUMLAH	27.982.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 33.961.500,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 33.961.500,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	33.961.500
	Belanja Barang dan Jasa	33.961.500
1	Belanja Perjalanan Dinas	33.961.500
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.526.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.435.000
	JUMLAH	33.961.500

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran : Rp. 3.150.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran belanja benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal	■			■			■			■		
2	Realisasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.150.000
	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	560.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	560.000
2	Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.590.000
	JUMLAH	3.150.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WNIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 7.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	7.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000
	Belanja Jasa	7.000.000
1	Belanja jasa tagihan telepon	7.000.000
	JUMLAH	7.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRIWIJANTO WURJATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 11.422.400,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal		■		■			■					
2	Realisasi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 11.422.400,- (Sebelas juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	11.422.400
	Belanja Barang dan Jasa	11.422.400
	Belanja Pemeliharaan	11.422.400
	Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Mesin	11.422.400
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.050.000
2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.110.000
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.262.400
	JUMLAH	11.422.400

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
 Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Jumlah Anggaran : Rp. 2.071.839.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

- Tersedianya honorarium tenaga non ASN Dinkominfo
- Tersedianya upah lembur pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Keuangan dan Perencanaan Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.2.071.839.000,- (Dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	2.071.839.000
	Belanja Barang dan Jasa	2.071.839.000
	Belanja Jasa	2.071.839.000
1	Belanja Jasa Kantor	1.939.980.000
	<i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>	<i>1.291.836.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	<i>78.000.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	<i>115.596.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</i>	<i>158.184.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Supir</i>	<i>26.364.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</i>	<i>234.000.000</i>
	<i>Belanja Lembur</i>	<i>36.000.000</i>
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.216.400
	JUMLAH	2.071.839.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
 Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Jumlah Anggaran : Rp. 67.993.500,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian sukucadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 67.993.500,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	67.993.500
	Belanja Barang dan Jasa	67.993.500
1	Belanja Barang Pakai Habis	40.560.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.485.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.075.000
2	Belanja Jasa	12.100.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.100.000
3	Belanja Pemeliharaan	15.333.500
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.383.500
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.950.000
	JUMLAH	67.993.500

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pagu Anggaran : Rp. 500,000,000,-

I. LATAR BELAKANG

Era digital, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin masif, menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya dalam rangka diseminasi/penyebarluasan informasi terkait kebijakan, rencana, program dan evaluasi pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya diseminasi informasi publik melalui website resmi Pemkab Temanggung, Media Center, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung (eRTe FM), Videotron, Media Sosial dan media komunikasi lainnya.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Produksi dan updating konten berita/informasi melalui portal berita milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) selama 1 (satu) tahun;
- Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung selama 1 (satu) tahun;
- Penyebarluasan informasi melalui media elektronik videotron.

IV. SASARAN KEGIATAN

- Masyarakat pengguna media sosial;
- Masyarakat pemirsa siaran televisi;
- Masyarakat pendengar radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
- Masyarakat umum.

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2025

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo, Perangkat Daerah, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	500.000.000
	BELANJA OPERASI	500.000.000
1.	Belanja Barang Pakai Habis	53.689.500
	Belanja Jasa	360.897.500
2.	Belanja Pemeliharaan	27.230.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas	28.183.000
4.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000
	JUMLAH	500.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 1.100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Semakin banyaknya jumlah pengguna jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu saluran pembawa komunikasi data (bandwidth) yang mencukupi;
2. Jaringan internet Dinkominfo mengampu seluruh OPD, Kecamatan, Kelurahan, beberapa Desa, dan sekolah sehingga minimal bandwidth sebesar 1 Gbps;
3. Pengembangan system informasi layanan Pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membutuhkan bandwidth juga kebutuhan pengelolaan domain dan keamanan yang terdistribusi dengan baik serta performansi yang stabil;
4. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi menjadi sangat vital karena saat ini transaksi pemerintahan dan layanan publik telah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi;
5. Resiko kerusakan peralatan jaringan Fiber Optik dan Radio menjadi ancaman gangguan yang cukup besar dalam transaksi dan komunikasi digital. Hal ini dikarenakan belum ada system backup jaringan dengan topologi ring/cincin sehingga perlu dilakukan penyediaan pemeliharaan infrastruktur jaringan fiber optic dan radio.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/kelurahan, sekolah dan internet publik (e-Government);
- b. Terciptanya peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi;
- c. Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Subdomain Sistem Informasi/ Website Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi;
- e. Kabupaten Temanggung memiliki IP address sendiri, sehingga tidak mengganggu pengelolaan domain-subdomain saat pergantian atau penambahan ISP;
- f. Terlaksananya pengelolaan domain-subdomain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Bandwidth internet sebesar 1 Gbps
- ✓ 2 paket lisensi firewall
- ✓ 2 orang Tenaga Freelance panjat tower dan teknis jaringan
- ✓ Paket pemeliharaan jaringan wireless/radio dan fiber optik
- ✓ Tersedianya suku cadang alat studio dan komunikasi
- ✓ Terpenuhinya belanja peralatan jaringan

IV. SASARAN KEGIATAN

OPD dan Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung serta tersedianya bandwidth IP Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (500 Sistem Informasi (domain-subdomain))

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	Administrasi Kegiatan												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	Penyediaan Bandwidth internet sebesar 1 Gbps												
	Lisensi firewall												
	Pemeliharaan jaringan wireless/radio dan fiber optik												
	Pengelolaan seluruh domain-subdomain di Kabupaten Temanggung												
3	Pelaporan Hasil												
	Administrasi Kegiatan (penyusunan laporan akhir)												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Sekretariat Daerah (Data Center)
- OPD
- Desa/Kelurahan
- Internet Service Provider

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU tahun 2025 sebesar Rp. 1.482.662.360,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.040.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	57.280.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.280.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	50.232.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Kemajuan Teknologi yang menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah dokumen yang tadinya berupa hardcopy menjadi softcopy yang menuntut adanya keabsahan dan keaslian dokumen yang diterbitkan sehingga dibutuhkan adanya sertifikat yang berbentuk elektronik.
2. Penyediaan layanan distribusi berita persandian yang dituntut untuk kecepatan dan keamanan dalam penyampaianya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah.
2. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran;

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik/Tanda tangan Elektronik pada Perangkat Daerah;
2. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.

IV. OUTCOME/HASIL

1. Dokumen yang diterbitkan secara digital terjamin keaslian dan nirsangkal serta menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam bekerja;
2. Terdistribusinya Berita/informasi persandian yang aman, utuh dan tidak dapat disangkal

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang mempunyai kepentingan untuk menandatangani dokumen
3. Lembaga terkait

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Dari Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pelaksanaan TTE												
2	Pengamanan berita Persandian												
3	Pengadaan Belanja Modal												

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana APBD tahun 2025 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	1.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar dan Pelumas	1.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja benda Pos	100.000
5.2	BELANJA MODAL	23.700.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	950.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat studio, komunikasi dan Pemancar	950.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	950.000
5.2.02.06.01.0006	Kabel HDMI konverter type c	950.000
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	22.750.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset tidak berwujud	22.750.000
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset tidak berwujud lisensi dan franchise	22.750.000
	JUMLAH	25.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 4 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19771212 199703 1 006

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2025

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung
Nama Program	: Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik
Pagu Anggaran	: Rp. 350.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dampak Negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi yang sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan, sehingga ada potensi timbulnya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin;
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah;
2. Terkoordinasinya Penanganan insiden siber pada Perangkat Daerah;

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terkoordinasinya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada perangkat daerah yang selalu siap untuk mencegah dan mengurangi insiden siber;

IV. OUTCOME/HASIL

1. Berkurangnya insiden siber yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;

V. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
3. Lembaga terkait

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim CSIRT Kabupaten Temanggung

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi Tim CSIRT												
2	Pengadaan Belanja Modal												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik berasal dari sumber dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	BELANJA DAERAH	350.000.000
5.1	BELANJA OPERASIONAL	0
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal komputer	350.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan komputer	
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan firewall dan lisensi	350.000.000
	JUMLAH	350.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 4 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


GOTRI WIJANTO MURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19771212 199703 1 006